



PUTUSAN

Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 08 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 25 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0297/068/VIII/2013 hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian keduanya tinggal di rumah sendiri selama 3 tahun lebih (sampai tahun 2017), lalu keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan lebih (sampai pertengahan tahun 2017), sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, umur 8 tahun, bernama Al Gazali Raditya Nusantara;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun semenjak pertengahan tahun 2017, ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya pulang ke rumah saudaranya di Pancasan, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang, yang jika dihitung sampai dengan permohonan ini diajukan, kepergian Termohon tersebut sudah berlangsung selama 5 tahun lebih;
4. Bahwa semenjak kepergian Termohon hubungan dan atau komunikasi dengan Pemohon atau antara Pemohon dengan anaknya putus sama sekali;
5. Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut, Pemohon merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan Permohonan ini dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Roji kepada Termohon bernama **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Surahman Suryatmaja S.E.,SH.MH) tanggal 05 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Permohonan dalam Surat Permohonannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon menuntut sesuai yang telah disepakati dalam mediasi, bahwa Pemohon telah menyanggupi akan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *Nafkah Iddah* selama Termohon menjalani masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon juga tidak mengajukan Duplik;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka Sidang, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 294/05/06/XI/2022 atas nama Vikto Andrias, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT05 RW06 Kelurahan Karangklesem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 18 November 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/068/VIII/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx Tanggal 27 Agustus 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi di xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kelurahan Karangklesem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



xxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah keluarganya di Karanganyar, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu kembalinya Termohon namun hingga sekarang tidak pernah kembali;

2. **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan Karangklesem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu kembalinya Termohon namun hingga sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon serta Termohon akibat talak sesuai yang disepakati dalam mediasi yaitu *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka telah didengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan saksi keluarga Termohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Termohon Pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut relevansinya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sudah cukup jelas penyebabnya, dan Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan Pengadilan maupun keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "*Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*"

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah yang telah disepakati bersama besarnya dalam Mediasi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka perkawinan putus karena talak dan dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada bekas isterinya sesuai Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*"

Menimbang, bahwa makna *filosofis* dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *moril*, dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Tuntutan Nafkah Iddah pengadilan menilai bahwa oleh karena ternyata Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu taat dan tidak *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah, kepada bekas isteri selama menjalani masa *iddah*, adapun besarnya nafkah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan menetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam Mediasi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon;
 - c. Nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/hidup mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Risno dan Drs. H. Juhri, M.H., mas-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Risno

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 578.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp 136.000,00

J u m l a h : Rp 869.000,00

(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)